

KAJIAN TINGKAT UPAH BERDASARKAN DATA SAKERNAS 2005-2008 DI PROVINSI RIAU

Rosyetti dan Rita Yani Iyan

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi tingkat upah tenaga kerja di Provinsi Riau berdasarkan data SAKERNAS 2005-2008. Populasi dalam penelitian adalah seluruh sampel Sakernas yang berjumlah 4.364 blok sensus dan 69.824 rumah tangga. Sampel yang diambil adalah penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan yang didapat dari row data Sakernas 2005-2008, yang mewakili seluruh jumlah buruh/karyawan (populasi bersifat homogen). Pengambilan sampel dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan karakteristik dari sample yang diambil.

Hasil penelitian menyatakan hanya sebagian kecil pekerja perempuan yang menerima upah di atas UMP. UMP setiap tahun mengalami peningkatan, namun jumlah pekerja di perkotaan maupun pedesaan yang menerima upah di bawah UMP ternyata cenderung meningkat. Peningkatan UMP tidak diimbangi dengan peningkatan upah rata-rata. Berdasarkan jam kerja, pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam ternyata sebagian besar menerima upah di bawah tarif UMP. Pekerja yang tarif upah di atas tarif UMP umumnya bekerja di bidang pertanian/perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan galian, listrik, gas dan air, angkutan, pergudangan, dan akomodasi, jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan sosial dan jasa perorangan. Sedangkan bidang pekerjaan lainnya seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sebagian besar pekerjaannya menerima upah di atas tarif UMP yang berlaku.

Kata Kunci : Tingkat Upah, Sakernas, Provinsi Riau

1. PENDAHULUAN

Menurut Simanjuntak, (2000 : 125) landasan pengupahan di Indonesia adalah UUD 1945, pasal 27 ayat 2 yaitu “Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan penjabarannya dalam hubungan Industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah :

1. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, sebagai fungsi sosial.
2. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang.
3. Memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.

Upah Minimum Kabupaten terendah pada tahun 2008 adalah Kota Pekanbaru yaitu Rp. 825.000 dan tertinggi pada Kabupaten Kampar yaitu Rp. 955.000. Perbedaan ini karena melihat potensi alam yang ada disetiap Kab/Kota begitu juga jumlah penduduk. Kab Kampar didukung oleh sektor perkebunan dan karet sehingga pada umumnya upah yang diterima tenaga kerja berasal dari sektor perkebunan. Sementara Kota Pekanbaru dapat didukung dari pendapatan daerah. Dalam Peraturan Gubernur Riau, Nomor: 48 Tahun 2007 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru tahun 2008 sebesar Rp.825.000.. Apabila upah yang diterima pekerja dibawah standar UMK, maka kesejahteraan karyawan dan keluarganya tidak akan tercapai (Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru).

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang menjadi perbedaan tingkat upah adalah masalah yang mudah untuk dipahami seperti dengan tingkat pendidikan yang sama (SLTA) namun buruh tersebut memiliki keterampilan yang berbeda. Sehingga tingkat pendidikan akan seiring dengan keterampilan yang mereka miliki, hal ini yang menjadi munculnya perbedaan upah yang akan diterima. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan pendapatan perkapitanya. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu unsur proses integrasi dengan proses peningkatan keterampilan itu sendiri.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas kinerja sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Menyadari pentingnya proses peningkatan pendapatan yang akan diperoleh, maka Pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas.

Tingkat upah juga akan dipengaruhi oleh jenis kelamin, pada kenyataan dilapangan saat ini kebanyakan tingkat upah yang diterima wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini didasarkan pada anggapan patriarki bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pencari nafkah sekunder (Kadariah, 2001: 12).

Setiap perbandingan tentang perbedaan pembayaran upah terhadap kaum wanita dan pria dengan pola produktivitas yang sama akan muncul diskriminasi pada pasar tenaga kerja, sehingga pembayaran upah juga berbeda. Perbedaan upahan pekerja wanita dengan jenis pekerjaan yang sama, upah pekerja wanita lebih murah sekitar 70% dari pada pekerja pria. Seperti yang pernah dialami oleh pekerja pada perusahaan plywood pada umumnya memiliki tenaga kerja wanita yang dulu sempat berkembang di Provinsi Riau, namun saat ini sudah banyak usaha tersebut tidak dapat meneruskan operasinya, dan timbullah pengangguran yang sangat signifikan kenaikannya terutama pada kaum wanita.

Faktor daerah tempat tinggal (demografi), saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan perbedaan tingkat upah terjadi karena perbedaan daerah. Upah pekerja di perkotaan tidak akan sama dengan upah pekerja di pedesaan. Menurut teori *Equalizing Differences* yang dicetuskan oleh Adam Smith, Jika terdapat dua pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang sama, tetapi lokasinya berbeda sehingga kenyamanannya berbeda, maka upah yang diberikan harus mencerminkan adanya kompensasi terhadap ketidaknyamanan ini. Hal ini menginskasikan bahwa perbedaan daerah tempat tinggal akan menyebabkan perbedaan tingkat upah seseorang.

Kondisi upah minimum di Provinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Jika dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Kebutuhan Hidup Layak untuk masing-masing kabupaten/kota masih terlihat jauh perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota belum bisa menutupi kebutuhan hidup bulanan yang dibutuhkan masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah diambil rumusan permasalahan pokok yaitu : “Bagaimana realisasi tingkat upah tenaga kerja di Provinsi Riau berdasarkan data SAKERNAS 2005-2008”. Dalam penulisan ini, permasalahan juga dibatasi pada penduduk berusia 15 tahun keatas, serta tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan di Provinsi Riau.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui realisasi tingkat upah tenaga kerja di Provinsi Riau berdasarkan data SAKERNAS 2005-2008

2. TELAAH PUSTAKA

Menurut Simanjuntak (2000 : 2-3) pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan yang lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur, dan di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi penduduk berumur di bawah 10 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Menurut Arfida (2002:162), pendapatan terdiri dari penghasilan berupa uang (upah, gaji, sewa, deviden) dan merupakan suatu arus pendapatan yang diukur dalam satuan waktu tertentu misalnya seminggu, sebulan, setahun atau dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono, 2003:141).

Sistem Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang,
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Faktor yang mempengaruhi besarnya upah :

1. Faktor Demografi

Faktor demografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima tenaga kerja. Meskipun pada dasarnya upah pekerja perempuan sama dengan upah pekerja laki-laki, namun banyak studi yang menyatakan bahwa tenaga kerja perempuan “*dihargai*” lebih rendah daripada tenaga kerja laki-laki (Ruhayat, 2000:10).

2 Faktor Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan upah (Nachrowi, 2002:34). Umumnya semakin tinggi pendidikan, akan semakin tinggi juga upah yang diterima oleh pekerja. Jika proses seleksi dalam memasuki lapangan kerja berjalan secara sempurna, maka pendidikan dan keterampilan merupakan syarat utama dalam penentuan karier dan tingkat upah (Ruhayat, 2000:51).

b. Daerah Tempat Tinggal

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan perbedaan tingkat upah terjadi karena perbedaan daerah. Upah pekerja di perkotaan tidak akan sama dengan upah pekerja di pedesaan. Menurut teori *Equalizing Differences* yang dicetuskan oleh Adam Smith, Jika terdapat dua pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang sama, tetapi lokasinya berbeda sehingga kenyamanannya berbeda, maka upah yang diberikan harus mencerminkan adanya kompensasi terhadap ketidaknyamanan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan daerah tempat tinggal akan menyebabkan perbedaan tingkat upah seseorang.

3. Faktor Ekonomi

a. Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja seseorang akan menentukan upah yang diterimanya. Secara umum, dengan pekerjaan yang sama, seseorang yang bekerja dengan jam bekerja yang lebih lama akan dibayar lebih banyak jika dibanding dengan orang yang bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit. Namun hal tersebut tidak terjadi bila lapangan pekerjaannya berbeda.

b. Lapangan Pekerjaan

Menurut (Yunastiti Purwaningsih & Murtiningsih,2006), menunjukkan bahwa upah dan umur berpengaruh terhadap jam kerja, jam kerja para pekerja dengan upah di atas UMK mempunyai jam kerja yang lebih panjang pada setiap kelompok umur. Menurut tingkat pendidikan dan tempat tinggal, menunjukkan tidak adanya perbedaan jam kerja per minggu. Selanjutnya jam kerja para pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan jam kerja perempuan pada setiap tingkat upah.

Standar Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak untuk Bulan Desember 2006 adalah sebesar Rp.1.018.030.

Tabel 1 : Perbandingan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bulanan dan Perhari di Provinsi Riau Tahun 2008

No.	KABUPATEN/KOTA	KEBUTUHAN HIDUP LAYAK TH. 2008	
		BULANAN	PERHARI
1.	Kuantan Singingi	758.290	25.276
2.	Indragiri Hulu	859.995	28.667
3.	Indragiri Hilir	815.665	27.189
4.	Pelalawan	948.739	31.625
5.	Siak	1.512.912	50.430
6.	Kampar	1.136.880	37.896
7.	Rokan Hulu	990.600	33.020
8.	Bengkalis	995.825	33.194
9.	Rokan Hilir	1.127.929	37.598
10.	Pekanbaru	1.087.600	36.253
11.	Dumai	1.181.786	39.393

Sumber : Disnaker Provinsi Riau – 2008

Komponen upah yang menjadi acuan dalam melihat kesejahteraan keluarga antara lain:

1. Pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum, yaitu perkiraan kalori dan protein.
2. Sandang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
3. Perumahan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang bakar dan air..
4. Pendidikan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan sekolah.
5. Kesehatan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan termasuk obat-obatan..
6. Transportasi dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan transportasi kerja dan lainnya.

Hipotesa

“Realisasi tingkat upah tenaga kerja di Provinsi Riau berdasarkan data SAKERNAS 2005-2008 masih di bawah ketentuan yang berlaku (UMP) di Provinsi Riau.“

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau, meliputi sebelas Kabupaten/Kota. Dipilih objek ini sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan pertimbangan bahwa dari sebelas Kabupaten/Kota tersebut memiliki perbedaan pada tingkat upah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pada setiap masing-masing Kabupaten/Kota, yang pada hakekatnya setiap pekerja ingin memenuhi kebutuhan hidup setiap keluarganya.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh sampel Sakernas yang berjumlah 4.364 blok sensus dan 69.824 rumah tangga, dan penulis mengambil sampel pada penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan yang didapat dari row data Sakernas 2005-2008, jumlah ini mewakili dari seluruh jumlah buruh/karyawan (populasi bersifat homogen) dan pengambilan sampel ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan karakteristik dari sample yang diambil.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2005-2008 untuk Provinsi Riau. Sakernas adalah survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengumpulkan data ketenagakerjaan. Untuk analisa mengenai tingkat upah, maka data yang akan digunakan adalah data penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dan yang berstatus sebagai buruh/karyawan.

Definisi Operasional

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit dilakukan selama 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit/kegiatan seperti jabatan, golongan/grade.

Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain /instansi (baik pemerintah maupun swasta) dengan menerima imbalan berupa upah/gaji, baik berupa uang ataupun barang.

Gaji/upah adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan yang biasa diterima selama sebulan dari pekerjaan utama. Dalam penelitian ini, gaji/upah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Th 2005 upah diatas UMP dan Dibawah UMP (Rp. 551.500)
2. Th 2006 upah diatas UMP dan Dibawah UMP (Rp. 637.000)
3. Th 2007 upah diatas UMP dan Dibawah UMP (Rp. 710.000)
4. Th 2008 upah diatas UMP dan Dibawah UMP (Rp. 825.000)

Pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan, yaitu jenjang pendidikan tertinggi dimana responden menyelesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir pada sekolah negeri atau swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Dalam studi ini pendidikan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: lulus SLTP atau kurang, lulus SLTA, dan lulus Perguruan Tinggi.

Jumlah jam kerja adalah banyaknya waktu kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja untuk hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Dalam studi jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu: kurang dari 35 jam dan 35 jam atau lebih.

Adalah jenis kelamin responden, kategorinya adalah: laki-laki dan perempuan.

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan/lapangan usaha dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/ kantor dimana responden bekerja. Dalam penelitian ini lapangan pekerjaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu: sektor pertanian, industri, dan jasa.

Daerah tempat tinggal adalah tempat tinggal dimana responden berada. Dalam penelitian ini daerah tempat tinggal dibagi menjadi: perkotaan dan pedesaan.

Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menganalisa tabel-tabel ketenagakerjaan yang merupakan hasil tabulasi silang dari data Sakernas 2005-2008 untuk Provinsi Riau. Sekaligus untuk memberikan gambaran tenaga kerja yang menerima upah dibawah UMP pada tahun 2005-2008 di Provinsi Riau.

4. HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan upah pekerja perempuan dan pekerja pria di Provinsi Riau dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2 : Perbandingan Tingkat Upah Pekerja Pria dan Pekerja Wanita di Provinsi Riau Tahun 2005-2008 (Dalam Jiwa)

Tahun	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
2005					
< 551.000	88,493	58,79%	62,020	41,21%	150,513
≥ 551.500	<u>446,359</u>	83,88%	<u>85,751</u>	16,12%	<u>532,110</u>
	534,852		147,771		682,623
2006					
< 637.000	100,064	56,78%	76,153	43,22%	176,217
≥ 637.500	<u>372,515</u>	83,98%	<u>71,037</u>	16,02%	<u>443,552</u>
	472,579		147,190		619,769
2007					
< 710.000	169,853	64,90%	91,860	35,10%	261,713
≥ 710.000	<u>314,820</u>	78,39%	<u>86,806</u>	21,61%	<u>401,626</u>
	484,673		178,666		663,339
2008					
< 825.000	193,226	65,30%	102,668	34,70%	295,894
≥ 825.000	<u>318,707</u>	81,43%	<u>72,685</u>	18,57%	<u>391,392</u>
	511,933		175,353		687,286

Sumber : Sakernas, 2005-2008

Untuk mengetahui perbandingan upah pekerja perkotaan dan pedesaan di Provinsi Riau tahun 2005-2008 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3 : Tingkat Upah Pekerja Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Riau Tahun 2005-2008 (Dalam Jiwa)

Tahun	Wilayah Kerja				Total
	Perkotaan	%	Pedesaan	%	
2005					
< 551.000	46,759	16.76%	103,754	25.70%	150,513
≥ 551.500	<u>232,217</u>	83.24%	<u>299,893</u>	74.30%	<u>532,110</u>
	278,976		403,647		682,623
2006					
< 637.000	72,541	24.06%	103,676	32.57%	176,217
≥ 637.500	<u>228,927</u>	75.94%	<u>214,625</u>	67.43%	<u>443,552</u>
	301,468		318,301		619,769
2007					
< 710.000	101,711	32.87%	160,002	45,21%	261,713
≥ 710.000	<u>207,704</u>	67.13%	<u>193,922</u>	54,79%	<u>401,696</u>
	309,415		353,924		663,339
2008					
< 825.000	124,004	59.79%	171,890	54.63%	295,894
≥ 825.000	<u>184,386</u>	40.21%	<u>207,006</u>	45.37%	<u>391,392</u>
	308,390		378,896		687,286

Sumber : Sakernas, 2005-2008

Berikut ini perbandingan tingkat upah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan di provinsi Riau tahun 2005-2008 :

Tabel 4 : Tingkat Upah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2005-2008 (Dalam Jiwa)

Tahun	Tingkat Pendidikan								Total
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	%	SD & SMP	%	SMA	%	Perguruan Tinggi	%	
2005									
< 551.000	40,241	21.80%	91,633	28.00%	11,246	13.03%	7,393	8,75%	150,513
≥ 551.500	<u>144,341</u>	78.20%	<u>235,611</u>	72.00%	<u>75,036</u>	86.97%	<u>77,122</u>	91,25%	<u>532,110</u>
	184,582		327,244		86,282		84,515		682,623
2006									
< 637.000	16,477	63.42%	115,711	44.66%	35,033	14.83%	8,996	9.14%	176,217
≥ 637.500	<u>9,504</u>	36.58%	<u>143,393</u>	55.34%	<u>201,225</u>	85.17%	<u>89,430</u>	90.86%	<u>443,552</u>
	25,981		259,104		236,258		98,426		619,769
2007									
< 710.000	22,412	74.16%	141,728	49.88%	73,119	31.13%	24,454	21.44%	261,713
≥ 710.000	<u>7,808</u>	25.84%	<u>142,437</u>	50.12%	<u>161,763</u>	68.87%	<u>89,618</u>	78.56%	<u>401,626</u>
	30,220		284,165		234,882		114,072		663,339
2008									
< 825.000	25,550	62.17%	141,398	52.19%	95,531	37.76%	33,415	27.33%	295,894
≥ 825.000	<u>15,545</u>	37.83%	<u>129,530</u>	47.81%	<u>157,469</u>	62.24%	<u>88,848</u>	72.67%	<u>391,392</u>
	41,095		270,928		253,000		122,263		687,286

Sumber : Sakernas, 2005-2008

Berikut ini tingkat upah pekerja menurut jumlah jam kerja :

TABEL 5 : Tingkat Upah Pekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja Provinsi Riau Tahun 2005-2008 (Dalam Jiwa)

Tahun	Jumlah Jam Kerja				Total
	< 35	%	≥ 35	%	
2005					
< 551.000	62,540	60.74%	87,973	15.18%	150,513
≥ 551.500	<u>40,431</u>	39.26%	<u>491,679</u>	84.82%	<u>532,110</u>
	102,971		579,652		682,623
2006					
< 637.000	84,877	48.11%	91,340	20.60%	176,217
≥ 637.500	<u>91,533</u>	51.89%	<u>352,019</u>	79.40%	<u>443,552</u>
	176,410		443,359		619,769
2007					
< 710.000	92,576	61.45%	169,137	32.99%	261,713
≥ 710.000	<u>58,084</u>	38.55%	<u>343,542</u>	67.01%	<u>401,626</u>
	150,660		512,679		663,339
2008					
< 825.000	89,144	60.56%	206,750	38.28%	295,894
≥ 825.000	<u>58,060</u>	39.44%	<u>333,332</u>	61.72%	<u>391,392</u>
	147,204		540,082		687,286

Sumber : Sakernas, 2005-2008.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil pekerja perempuan yang menerima upah di atas UMP, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya anggapan bahwa pekerja wanita kurang produktif. Para pengusaha menganggap bahwa pekerja perempuan kurang produktif karena mereka tidak dapat bekerja maksimal, karena kemampuan mereka dalam bekerja lebih rendah dibandingkan tenaga kerja pria.
2. Meskipun UMP setiap tahun mengalami peningkatan, namun jumlah pekerja di perkotaan maupun pedesaan yang menerima upah di bawah UMP ternyata cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan UMP tidak diimbangi dengan peningkatan upah rata-rata.
3. Setiap tahun UMP provinsi Riau mengalami peningkatan, namun jumlah pekerja yang memperoleh upah di atas tarif UMP baik untuk yang tidak atau belum sekolah, berpendidikan SD SMP, dan SMA maupun berpendidikan Perguruan Tinggi ternyata mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kenaikan pada tarif UMP ternyata tidak menjamin tingkat upah rata-rata pekerja juga mengalami peningkatan.
4. Berdasarkan jam kerja yang diterapkan perusahaan, untuk pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam ternyata sebagian besar menerima upah di bawah tarif UMP dan setiap tahun jumlah pekerja yang menerima upah di bawah tarif UMP tersebut cenderung semakin meningkat. Sebaliknya pada pekerja yang memiliki jam kerja di atas 35 jam sebagian besar memperoleh upah di atas tarif UMP namun jumlah pekerja yang menerima upah di atas tarif UMP tersebut setiap tahun cenderung mengalami penurunan.
5. Berdasarkan hasil penelitian, bidang pertanian/perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan galian, listrik, gas dan air, angkutan, pergudangan, dan akomodasi, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan sosial dan jasa perorangan sebagian besar pekerjaannya memiliki tarif upah di atas tarif UMP. Sedangkan bidang pekerjaan lainnya seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sebagian besar pekerjaannya menerima upah di bawah tarif UMP yang berlaku.

Saran

1. Sebaiknya perusahaan menetapkan upah secara professional tanpa mempermasalahkan gender. Karena kondisi ini sangat merugikan para pekerja perempuan, karena dalam kenyataannya meskipun pekerja wanita memiliki usia dan tingkat pendidikan yang sama dengan pekerja pria, namun upah yang diterima seringkali lebih rendah dibandingkan dengan upah tenaga kerja pria.
2. Perusahaan hendaknya menetapkan upah berdasarkan kondisi perekonomian di wilayah kerja masing-masing sehingga upah yang diterima pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum (KHM).
3. Penetapan upah juga hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan pekerja, sehingga pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menerima upah sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan serta pengalaman kerja yang dimilikinya.
4. Meningkatkan sosialisasi pemerintah provinsi mengenai tarif UMP yang baru, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara aktif terjadi perubahan tarif UMP melalui media massa yang ada seperti pemberitahuan melalui Koran, televisi, radio ataupun surat edaran ke perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak menerapkan tarif UMP yang berlaku dengan alasan yang tidak jelas, memberi pengertian kepada para pengusaha tentang pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu modal utama perusahaan, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih dengan memperhatikan kesejahteraan para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, Beddu, 2000, Ekonomi Rakyat Usaha Kecil dan Koperasi, PT. Dharma Karsa Utama, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2000, Ekonomi Pembangunan, STE YKPM, Yogyakarta.
- Arsyad Anwar, Moh dan Iwan Jaya Aziz, 2000, Prospek Ekonomi Indonesia 1990-1991 Dan Pengembangan Suber Daya Manusia, LPFE UI , Jakarta.
- Adriyani, Nori. 2001. “Pembagian Kerja Seksual pada Kerja Upahan : Studi Kasus PT. Matex Tangerang”, Skripsi S1, Fisip UI, Depok.
- Asiati, Devi. 2004. “Penawaran Tenaga Kerja Perempuan Kawin di Indonesia : Analisis Data Susenas 2002”. Thesis S2, Program Pasca Sarjana, Ui, Depok.
- Bustami, Donovan. 2003. “Faktor-faktor Penyebab Keterpaksaan Anak-anak Bekerja di Indonesia : Analisis Data Sakerti 1997”, Thesis S2, Program Pasca Sarjana, UI, Depok.
- Boediono dan Peter Mc. Cawley, 2000, Bunga Rampai Ekonomi Mikro, cetakan Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Buchari, Zainun, 2000, Perencanaan Tenaga Kerja, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja R.I, 1994, Penyesuaian Ketentuan Upah Minimum dengan Indeks Harga Konsumen, Jakarta.
- Disperindag, 2005, Pembinaan Industri Kecil, Jakarta.
- Disperindag, 2006, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2007, Pekanbaru.
- Hakim, Abdul, 2000, Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muana, Nanga, 2005, Makro Ekonomi (Teori, Masalah dan kebijakan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2000, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Hardius Usman. “Penggunaan Teknik Ekonometri, Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS”. Rajawali Press, Jakarta, Tahun 2002.
- Peraturan Gubernur Riau, 2007, Upah Minimum Kota pekanbaru (UMK) Tahun

2008, Pekanbaru.

- Ruhyat, Cecep. 2000. "Diskriminasi Upah Pekerja Menurut Jenis Kelamin : Analisi Data Sakernas 1998". Thesis S2, Program Pasca Sarjana, UI, Depok.
- Simanjuntak, Payman J, 2000, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit Lpfe UI, Jakarta.
- SMERU, 2001, Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia, Hasil Penelitian, Tim Peneliti SMERU
- Sudjana, 2000, Metode Statistika, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Subri, Mulyadi, 2003, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, CV Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2002, Pengantar Teori Makro Ekonomi, edisi ke Tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2001, Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia, Ghalia, Jakarta
- Todaro, Michael P., 2000, "*Economic Development In The Third World*", Terjemahan oleh Aminuddin dan Muarsid, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Usman, Marzuki, Harry Seldadyo, 2000, Kiat Sukses Pengusaha Kecil, Institut Bankir Indonesia, Jurnal Moneter dan keuangan, Jakarta.
- Widarti, Diah, 2006, Peranan Upah Minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia, Organisasi Perburuhan International, Laporan Penelitian, Jakarta